

DESKRIPSI KITAB PARUKUNAN MELAYU BESAR
KARYA HAJI ABDUR RASYID BANJAR

Penulis:
M. Adriani Yulizar, MA

Universitas Islam Negeri Antasari

Email: yulizar.adriani@gmail.com

Abstrak:

Pengarang Kitab Parukunan Melayu Besar H. Abdul Rasyid adalah ulama nusantara di abad ke 19, isi dari karangan beliau ini, terinspirasi dari Datu beliau Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Tulisan Arab Melayu yang digunakan beliau dalam kitab tersebut memudahkan masyarakat pada saat itu memahami dan mengamalkan isi kitab tersebut, tentang masalah fiqih, ketauhidan dan ihsan/akhlak.

Respon terhadap persoalan yang terjadi di masa tersebut menunjukkan keilmuan dan wawasan beliau dalam merespon permasalahan yang terjadi, metode ijtihad menjawab persoalan yang muncul kala itu, ditopang dengan keilmuan yang luas dan didukung dengan rujukan kitab-kitab dan pendapat ulama terdahulu.

Kata Kunci: Pemikiran, Perukunan, Abdul Rasyid

A. Pendahuluan

Naskah (manuskrip), kitab, risalah, buku dan karya ilmiah lainnya dapat dianggap sebagai salah satu representasi dari berbagai sumber lokal yang paling otoritatif dan paling otentik dalam memberikan berbagai informasi sejarah pada masa tertentu. Naskah merupakan salah satu warisan budaya bangsa di antara berbagai artefak lainnya, yang kandungan isinya mencerminkan berbagai pemikiran, pengetahuan, kepercayaan adat istiadat, serta perilaku masyarakat masa lalu. Masalah yang dihadapi dalam hal pernaskahan dan karya ilmiah yang dihadapi dewasa ini, sebetulnya adalah karena masih banyaknya naskah-naskah tersebut yang tersimpan di kalangan masyarakat sebagai milik pribadi. Menjadi masalah karena pada umumnya naskah-naskah yang kebanyakan ditulis pada sekitar abad 17 dan 18 tersebut terbuat dari kertas yang secara fisik tidak akan tahan lama. Sementara si pemiliknya sendiri umumnya hanya mengandalkan pengetahuan tradisional untuk merawatnya, sehingga seringkali naskah yang dimilikinya itu saling bertumpuk dengan benda lain, sehingga kertasnya menjadi lapuk, robek dan akhirnya hilang pula pengetahuan yang tersimpan di dalamnya.

Kalaupun terawat, umumnya hanya karena naskah-naskah tersebut dianggap sebagai benda keramat yang harus disimpan rapi, kendati isinya tidak pernah diketahui dan dimanfaatkan oleh khalayak umum.

Fenomena itu juga terjadi di Kalimantan Selatan yang menurut pengamatan Karel A. Steenbrink, bahwa daerah Banjarmasin (Kalimantan Selatan) selama ini belum mendapat perhatian bagi usaha pengkajian serta pengumpulan naskah lama. Padahal daerah ini pernah menjadi pusat studi Islam yang banyak melahirkan karya-karya keagamaan dan sastra, di samping daerah Palembang dan daerah Aceh.¹ Di antara tokoh besar yang pernah lahir di daerah ini antara lain Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan karyanya yang monumental Kitab Sabilal Muhtadin dan 12 karya lainnya, Syekh Muhammad Nafis dengan karyanya al Durr al-Nafis, Datu Abulung, Datu Sanggul, Muhammad Sarni, Rafi'i Hamdi, H. M. Laily Mansur, dan masih banyak tokoh lainnya di mana mereka mempunyai karya tulis masing-masing terutama di bidang tauhid, fikih dan tasawuf. Karya-karya tersebut sebagian sudah ada yang diterbitkan, sementara sebagian yang lain masih tersimpan pada keturunan penulisnya, kondisinya kemungkinan kurang terpelihara dengan baik.

Berbagai upaya untuk melestarikan dan memanfaatkan naskah-naskah tasawuf seperti telah dijelaskan di atas, tampak sangat mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua hal, yaitu: Pertama, banyaknya data penting berkaitan dengan fenomena keagamaan yang terdapat dalam naskah-naskah tersebut, dan kedua, sudah semakin rapuhnya kondisi fisik naskah-naskah tersebut seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini jika dibiarkan, akan mengakibatkan punahnya sebuah sumber penting yang merupakan kekayaan intelektual anak bangsa. Kemungkinan punahnya naskah-naskah tersebut juga dapat terjadi akibat minimnya tingkat pemahaman masyarakat pemiliknya atas nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya. Sekelompok masyarakat misalnya pernah dengan sengaja membakar sejumlah naskah, karena menganggap naskah-naskah tersebut hanyalah timbunan kertas usang berdebu yang mengganggu kebersihan rumah. Atau terbakar dengan tidak disengaja, sebagaimana terjadi di kampung Dalam Pagar Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, seiring dengan terjadinya kebakaran besar di kampung tersebut awal tahun 90-an.


Karya-karya ulama Banjar dan ulama nusantara pada umumnya menggunakan dengan aksara Arab, sehingga penguasaan atas aksara dan bahasa tersebut menjadi sangat signifikan. Sejauh ini, minimnya penguasaan para filolog -yang umumnya berlatar belakang pendidikan umum terhadap bahasa Arab seringkali menjadi penghambat dilakukannya penelitian atas naskah-naskah keagamaan tersebut, sehingga tidak mengherankan jika naskah-naskah tersebut, khususnya yang berbahasa Arab sejauh ini lebih banyak "ditelantarkan". Di antara naskah-naskah tersebut seperti Naskah Parukunan Melayu Besar karangan H. Abdul Rasyid Banjar, beliau lahir di Amuntai, Kitab ini yang banyak dibaca dan diamalkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan bahkan kawasan nusantara.

¹Karel Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.5 Lihat juga Ahmadi Isa, Ajaran Tasawuf Muhammad Nafis dalam Perbandingan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.12

B. Riwayat Hidup H. Abdul Rasyid Banjar

Menurut Abu Daudi dalam Buku *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuan Imam Besar)* menyebutkan bahwa H. Abd. Rasyid adalah keturunan ke-4 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,² sebagaimana bagan di bawah ini:

SILSILAH SYEKH ARSYAD AL-BANJARI



²Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuan Imam Besar)*, Edisi Baru, Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (YAPIDA) Martapura Kalsel, 2003 M./1422 H). hlm. 149.

Berdasarkan bagan di atas, H. Abdul Rasyid adalah keturunan langsung di Syekh Arsyad Al Banjari melalui anak beliau Tuan Syarifah yang mempunyai anak bernama Muhammad As'ad. Muhammad As'ad mempunyai 12 orang anak, di antara anak beliau adalah H. Sa'duddin (H. Muhammad Thayyib Taniran) atau Datu Taniran.

Menurut Abu Daudi, H. Sa'duddin dilahirkan sekitar tahun 1194 H atau tahun 1774 M d Dalam Pagar. Usia beliau ketika Datunya meninggal kurang lebih 33 tahun³.

H. Sa'duddin mempunyai Istri pertama di Amawang Kandangan bernama Tuan Halimah (Diyang Gunung) dan Istri kedua Tuan Angka di Amuntai, sehingga jumlah anak H. Sa'duddin sebanyak 11 orang. Dari Halimah mempunyai anak 6 orang; yaitu 1) Aisyah, 2) Muh. Nashir, 3) H. Abdul Jalil, 4) H. Abd. Ghani, 5) Abd. Kadir (dari keturunan Abd. Kadir ini lahirlah buyut beliau alm. KH. Muhammad Ridwan (Guru Kapuh) bin Hasan Baseri. Hasan Baseri berisrikan Hj. Jauhar binti H. Athaillah, bin H. Abdul Kadir bin H. Sa'duddin bin Muhammad As'ad bin Usman/Syarifah binti Syakh Arsyad Al-Banjari) dan anak terakhir 6) H.M. Sa'id.

Istri Kedua H. Sa'duddin yaitu Tuan Angka di Amuntai melahirkan anak sebanyak 5 orang: 1) H.M. Thahir, 2) Zainab, 3) Kamaliah, 4) **H. Abdul Rasyid (Pengarang Kitab Parukunan Melayu Besar)** dan 5) Hasanah.

H. Abdul Rasyid bin H. Sa'duddin mempunyai anak 5 orang, yaitu Rahmah, Mariyah, Hj. Aluh, Bulkis dan Muhammad Arsyad.⁴

C. Deskripsi Kitab Parukunan Melayu Besar

Sampul Naskah Buku ini tertulis "*Kitab Parukunan Melayu Besar bagi Haji Abdul Rasyid Banjar diambil daripada setengah karangan Syeakh Muhammad Arsyad Banjar, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengannya kaum Muslimin Amin*". Buka yang penulis miliki atas dicetak oleh Maktabah Bala Buku Surabaya, sementara penerbitnya adalah Sa'ad bin Nashir bin Nabhan Surabaya.


Tulisan Naskah ini menggunakan huruf Arab Melayu/Arab Jawi. Hal ini dimaksudkan supaya dapat menjangkau para pembaca/pemakai (khususnya warga Banjar) maupun pengguna yang lebih banyak, sebab tidak mustahil ada di antara pembaca yang cuma bisa membaca ejaan Arab Melayu saja. Bahasa yang digunakan pengarang dalam Kitab ini masih ada pengaruh Bahasa Melayu, atau terjemahan Bahasa Arab yang terikat dengan Ilmu Nahwu dan Saraf sebagaimana biasa digunakan santri di pondok pesantren. Contohnya, dalam kitab ini banyak ditemukan kata-kata: "akan dia, bermula, duduk (tinggal), tulak, dudi". Selain itu kata "daripadanya" cukup banyak dijumpai, baik yang diletakkan di tengah

³Abud Daudi, *Ibid*, hlm. 124.

⁴Abud Daudi, *Ibid*, hlm. 149.

ataupun di akhir kalimat. Teknik memaparkan uraian atau dalam menjelaskan sesuatu, mempergunakan kalimat-kalimat pendek, singkat, dan langsung pada pokok persoalan. Gaya bahasanya yang sederhana, malah terkesan bersahaja, tidak bertele-tele dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang lazim dipakai orang Banjar, sesuai dengan cara berkomunikasi bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya yang hidup di awal abad 19 ketika kitab itu disusun.

Kitab Parukunan Melayu Besar ini yang penulis dapatnyan berukuran P 26,5 cm x L 17,5 cm, dengan tebal 0,07 cm, menggunakan kertas buram, cover muka menggunakan kertas krongkot Glosi, menggunakan tulisan tangan.



Secara garis besarnya, Kitab Parukunan Melayu Besar ini terbagi kepada, Tharah, Shalat, Puasa, Haji dan do'a-do'a, tauhid berisikan penjelasan tentang Sifat 20 dan Umur para Nabi.

Jumlah halaman kitab ini sebanyak 112 halaman, tidak ada kata pengantar atau Muqaddimah, di halaman muka, langsung masuk isi naskah dimulai dengan Bismillahirrahman ar-rahim, pujian dan shalat diteruskan pembahasan syahadat dan lain-lainnya.

Sistematika penulisan Kitab Parukunan Melayu Besar secara keseluruhan tidak disistematikakan secara khusus ke dalam beberapa bab atau sub bab. Walaupun demikian isinya tetap dibagi menjadi beberapa bagian yang membedakan tema-tema yang dibicarakan. Bagian-bagian itu diberi semacam judul, ditulis lebih besar dan tebal (khat kufy), bergaris dan kemudian diberi garis di bawah judul. Sementara untuk memisahkan pembahasan baru diberi garis panjang melintang.

Materi Bahasan dalam Kitab Parukunan Melayu Besar Versi Penerbit Sa'ad bin Nashir bin Nahban.


Hlm	DAFTAR ISI		Hlm
2	Fardhu Syahadah	Niat Sembahyang Nisfu Sya'ban	16
4	Rukun Islam	Doa Nisfu Sya'ban	16
4	Rukun Istinja	Rukun Sembahyang Mayit	17
5	Fardhu Mandi Junub	Syarat Taqlid	21
5	Rukun Wudhu	Hakekat Niat	21
6	Yang Membatalkan Air Sembahyang	Orang yang Hendak Tidur	25
7	Lafzh Bang	Rukun Tiga Belas	26
8	Fatihah Bermakna	Fasal Haid, Nifas dan Wiladah	26
9	Do'a Qunut	Sifat Dua Puluh	27
10	Lafazh Tahiyat Awal	Umur Nabi-Nabi	33
10	Lafazh Tahiyat Akhir	Rukun Sembahyang	34
11	Lafazh Sembahyang membaca Istighfar	Syarat Jadi Imam dan Makmum	34
12	Lafzh Mandi Hari Raya	Fardhu Sembahyang	35
13	Niat sembahyang fardhu Jumat	Syarat Sah Fardhu Jumat	35
13	Puasa Bulan Ramadhan	Syarat Dua Khutbah	36
14	Niat mengeluarkan Zakat Fitrah	Rukun Dua Khutbah	36
14	Niat Sembahyang Hari Raya Fitri	Sembahyang Sinat Gerhana Bulan	40
14	Niat sembahyang hari raya Haji	Sembahyang sinnat Gerhana Matahari	40
40	Sembahyang Sunat Tahajjud	Do'a Arwah	54
41	Sembahyang Witir	Do'a Mohon Syafaat Bagi Ibu Bapa	55
41	Sembahyang Zuhur Qasar Jama	Do'a minta selamat	55
42	Sembahyang sunat Taat Hajat	Do'a Selamat minta tolak bala	55
43	Malam Lailatul Qadr	Do'a minta panjang umur	56
45	Sembahyang Tasbih	Do'a minta tetap iman	56
45	Do'a Qutb Rijalul Ghaib	Niat sembahyang tarawih	57
47	Cara Sembahyang Tasbih	Lafazh Iqamah sembahyang witir	59
49	Do'a merendahkan hati beribadah	Menyatakan Haluan/Aturan	59
50	Do'a mohon syafaat Rasulullah	Khutbah Aqad nikah	61
50	Do'a Tolak Bala	Do'a Sayyidina Ukasyah	63
52	Do'a Asyura bulan Muharram	Ratib al Haddad	67
52	Do'a Abu'u laka	Talqin Mayit	69
52	Membaca Shalawat	Aturan Hendak Masuk Kuburan	70

52	Faidah	Bab Tayammum	73
53	Taubat	Do'a untuk segala macam demam	75
53	Do'a Kafarah	Faidah	76
DAFTAR ISI			
Hlm			Hlm
76	Dibaca tiap-tiap sembahyang fardhu	Kaifiyat Tayammum	85
77	Do'a Amat Besar Kelebihannya	Fardhu Tayammum	86
77	Bab Al-Hajj	Yang Membatalkan Tayammum	86
78	Syarat Haji	Tata Cara Shalat	68
78	Rukun Umrah	Rukun Fi'ly, Qauli dan Qalby	87
79	Syarat Sa'i	Fardhu Sembahyang	88
79	Wajib Umrah	Syarat Sembahyang	88
79	Yang diharamkan dalam Ihram	Sembahyang Fardhu	89
80	Jadwal Miqat	Yang Membatalkan Sembahyang	89
81	Ka'bah	Do'a Iftitah	89
82	Asas al Asas	Qunut Syafii	90
82	Peringatan	Tahiyyat	90
83	Tatacara Wudhu	Sunnat Sembahyang	90
84	Fardhu Wudhu	Sembahyang berjamaah	92
84	Sunat Wudhu	Sembahyang Jumat	92
84	Yang Membatalkan Wudhu	Sembahyang Musafir	93
84	Hal-hal yang Makruh	Menyembahyangkan Mayit	94
85	Hikmatnya Wudhu		
DAFTAR ISI			
Hlm			Hlm
96	Doa Arwah	Do'a bencana kebakaran	98
97	Doa setelah shalat istikharah	Doa mohon dijauhkan dari maksiat	100
97	Doa Musafir	Doa mohon ampunan dosa dari diri sendiri dan ibu bapa	100
97	Do'a ketika kesukaran mencari penghidupan	Do'a minta dimudahkan rezeki yang halal	100
101	Ratib Al-Haddad Umar bin Abdurrahman al Aththas		
105	Al-Aqidah an-Nafi'ah Al-Mansub lil Imam Al-Qutb al Habib Ali bin Bakr as-Sakran		
106	Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi al Haddad		

D. Deskripsi Isi Kitab Perukunan Melayu Besar

Mengacu pada sampul Kitab Parukunan Melayu Besar yang oleh pengarangnya Haji Abdul Rasyid Banjar ini diambil dari setengah (sebagian) karangan syaikh Arsyad al Banjari, jadi merupakan serapan dari sebagian isi atau pasal-pasal tertentu kitab karangan Syekh Arsyad al-Banjari dalam perkara fikih ibadah, seperti pembahasan tentang Bab Tayammum. Dalam Kitab Sabilal Muhtadin pembahasan Tayammum panjang lebar lebih 17 halaman, sementara dalam kitab Parukunan Melayu Besar dibahas sebanyak 4 lembar saja dengan mengambil berbagai intisari pemikiran Syaekh Arsyad Al-Banj ar dan dalil-dalil yang beliau gunakan.

H. Abdul Rasyid dalam beristidlal (deduksi) sering kali menyebutkan pendapat-pendapat ulama seperti, Syekh Ibnu Hajar dan Syaekh Ramli, Imam Nawawi dan Syaikhul Islam dan lainnya, juga beliau sering menyebutkan nama kitab-kita seperti: Tuhfah, Nihayah, Minhaj, dan Fathul Wahhab, seperti yang disebut di bawah ini:



Inilah yang dinamakan muqaranah akmaliyah yang dipegang oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syaekh Ramli dan Imam Nawawi dan Syaikhul Islam dan lainnya, di dalam Tuhfah dan Nihayah dan Minhaj dan Fathul Wahhab dan mufti dan lainnya; Adapun jika lupa ia daripada mengikut yang tersebut itu

seperti katanya dengan lidahnya Allahu Akbar dan tiada ingat hatinya akan yang tersebut itu maka tiada sah takbir dan sembahyangnya, karena tidak berniat dalam permulaan takbiratul ihram.⁵

Ada beberapa kutipan yang menarik dikaji secara historis, sosiologis dan filosofis dalam Kitab Parukunan Melayu Besar H. Abdul Rasyid Banjar di antaranya:

1. Bab Tayammum⁶

Permasalahan tayammum beliau mengutarakan, “Mencari air pada tempat duduknya dan pada tulannya, maka jika tiada dapat hendaklah mencari sekelilingnya dengan dilihat, maka jika diwahamkan ada air hendaklah pergi ke tempatnya yang diwahamkan itu sekedar sampai anak panah yaitu jika hasil sesuatu sampai suara teriaknya kepada tulannya⁷. Hal ini senada dengan pendapat Imam Syafii yang mewajibkan mencari air jika yakin keberadaan air ditempat lain.

⁵H. Abdurrasyid, *Kitab Parukunan Melayu Besar*, hlm. 24

⁶H. Abdurrasyid, *Kitab Parukunan Melayu Besar*, hlm. 72

⁷H. Abdurrasyid, *Kitab Parukunan Melayu Besar*, Maktabah Bala Buku Surabaya, hlm.


Penggunaan istilah pada masyarakat Melayu Nusantara Abad ke 19 seperti *tempat duduknya*, ungkapan ini bukan berarti tempat duduk sebagaimana kita pahami, Duduk adalah salah satu bentuk posisi dasar manusia saat beristirahat.⁸ Duduk yang dimaksud dalam kitab Parukunan tersebut adalah bermukim.⁹ Jadi yang dimaksud “*mencari pada tempat duduknya*” adalah mencari pada tempat ia bermukim. Istilah duduk (bermukim) dipergunakan juga oleh masyarakat Nausantara pada saat itu. (Malaysia, brunei dan Pattani).

Persamaan bahasa antara masyarakat Melayu Nusantara dapat dipahami dengan karena pertukaran budaya dan bahasa. Tradisi *madam* (bepergian, merantau) bagi masyarakat Banjar ke negeri Malaysia, Brunei dan Pattani sangat memungkinkan bahasa masih dikekalkan di antara mereka, sebagai contoh persamaan bahasa Malaysia dengan bahasa Banjar: 1) Katil (ranjang), 2) Sudu (sendok), 3) tambang (ongkos), 4) Tingkap (jendela) 5) Wani (berani) 6) Air Sembahyang (berwudhu) 7) Tali leher (dasi) 8) Capiu (topi), 9) Capal (sandal).

Metode ijtihad yang dilakukan oleh Abdul Rasyid Banjar selaras dengan kitab karangan Syekh Arsyad al-Banjari dalam bab tayammum berpedoman dengan pendapat Imam Syafi, dalam perspektif metode deduktif dan induktif, maka penalaran ijtihad yang digunakan adalah metode deduktif dengan beristidlal pada pendapat-pendapat ulama sebelumnya.

Menurut H. Abdurrrasyid: “1) *Uzur memakai air karena takut daripada memakainya atas hilang nafas atau manfaat anggota* 2) *Masuk pada uzur itu barang yang apabila ada air pada hampirnya (sekelilingnya) dan jika diqasadkan dia takut ia atas dirinya daripada binatang buas atau seteru atau takut atas*

hartanya daripada pencuri atau penyamun atau berciri daripada kawannya maka hendaklah ia tayammum pada segala yang tersebut itu, 3) Berhajat ia akan air, kemudian daripada dituntuti akan dia karena dahaga binatang yang dihormati, seperti meminum dirinya atau binatang dan jika hajatnya yang tersebut itu pada masa yang lagi akan datang sekalipun maka wajib ia tayammum serta ada air”.



Secara filosofis ungkapan *pencuri, penyamun dan berciri daripada kawannya*, menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Banjar pada awal abad ke 19, selain penjajah Belanda, juga banyak gerombolan penyamun, pencuri yang berkeliaran di desa-desa. Dalam keadaan dan situasi seperti itu, pelaksanaan hukum Islam menurut H. Abdul Rasyid boleh mengambil

⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Duduk>

⁹<https://id.glosbe.com/id/ms/duduk>

rukhsah dengan memperhatikan keselamatan jiwa, harta, keturunan dan kehormatan diri dan agama. Pemahaman beliau tentang ayat *وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء* bagi orang sakit dan dalam keadaan musafir, mengindikasikan ketidakmampuan seseorang jika dia sakit bisa berakibat membinasakan dirinya, begitu juga melihat keadaan banyaknya penyamun, pencuri dan gerombolan yang mengancam jiwa, maka seseorang boleh tidak keluar rumah dan melakukan tayammum.

Ketiadaan air itu bisa *hakiki* atau *hukmi*, dan masing-masing memiliki kondisi yang sangat beragam:

- a. Ketidadaan *hakiki*: yaitu dengan tidak ditemukan air setelah melakukan pencarian baik dilakukan oleh musafir yang jauh dari perkampungan sejauh satu mil, atau di perkampungan yang tidak ada air. Kewajiban awalnya adalah mencari air, jika ada yang dekat, atau dugaan kuat ada air di suatu tempat. Demikianlah pendapat mazhab Hanafi. Sedang menurut mazhab Syafi'i dan Hambali kewajiban mencari itu berlaku jika yakin ada air.

Atau mendapatkan air yang tidak cukup untuk bersuci, atau lebih dibutuhkan untuk minum sendiri atau minum makhluk lain, manusia atau hewan, atau lebih dibutuhkan untuk makan. Imam Ahmad berkata: Beberapa orang sahabat melakukan tayammum dan menyimpan air untuk minumannya.

- b. Ketidadaan *Hukmi*: yaitu keberadaan air yang cukup tetapi ia tidak dapat menggunakannya karena sakit dan menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Atau karena air sangat dingin yang membahayakan manusia jika memakainya dan tidak mampu menghangatkannya. Sahabat Amr bin Ash RA shalat Subuh dengan tayammum karena takut celaka jika mandi dengan air dingin dalam perang Dzatussalasil, dan Rasulullah mengiyakannya. (Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban, Al-Bukhari memberikan catatan hadits ini, Al-Mundziri menilainya hadits Hasan, dan Al-Hafizh Ibnu Hajar menguatkannya).

Atau air berada di dekat, tetapi tidak dapat mengambilnya karena ada musuh atau tidak ada alat untuk mengeluarkannya dari sumur.¹⁰

Jika mengacu pada uzur hukmi di atas, pendapat H. Abdul Rasyid dalam Parukunan Melayu Besar yang beliau susun terjadi di awal abad 19 di mana kondisi masyarakat pada saat tersebut masih dalam keterbatasan dan dalam masa penjajahan, pendapat beliau tentang anak panah, teriakan suara, binatang buas penyamun, dan yang mempunyai ciri-ciri penyamun, adalah realitas kehidupan pada saat itu.

Dalam khazanah penalaran ijtihad, maka nalar berpikir deduktif secara metodologi istinbath hukum merupakan metode untuk kajian keilmuan hukum Islam yang dimulai dari dalil-dalil umum dan diaplikasikan pada kasus-kasus spesifik lalu disimpulkan.¹¹

Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens,

¹⁰ <https://www.alhikmah.ac.id/fiqhut-thaharah-tayamum/>

¹¹ Shaffat, *Epistemologi Keilmuan Hukum Islam (Sebuah Tawaran Konsep Alternatif)*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, (2013). 5(1), 37–62. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v5i1.281>, hlm. 40.


sistematis, dan kritis. Juga didukung oleh penambahan pengetahuan yang diperoleh manusia, yang akhirnya akan bermuara pada suatu usaha untuk menjawab permasalahan secara rasional.¹²

2. Tasyabbuh dengan Orang Kafir¹³

Kedatangan Penjajah Belanda pada awal abad 17 di Borneo, dikarenakan daerah ini banyak menghasilkan lada dan batu bara, pada perkembangan berikutnya terjadi monopoli perdagangan bahkan penguasaan wilayah kerajaan Banjar dengan politik *divide et impera*. Tanggal 14 Februari 1606, VOC Belanda di bawah Pimpinan Gillis Michieszoon, dikirim oleh J.W. Verschoor, setibanya di Banjarmasin, anak buahnya menyinggung perasaan orang Banjar dan semua awak kapal yang naik ke darat dibunuh oleh orang Banjar.¹⁴ Setelah peristiwa tersebut, rakyat Banjar menjadi anti terhadap Belanda di tanah Banjar, Belanda terus ikut campur dalam urusan kerajaan Banjar.

Penentangan terhadap Penjajah belanda di Nusantara, banyak dimotori oleh para ulama nusantara, termasuk ulama Banjar, Kiai Soleh Darat memfatwakan warga pribumi haram mengenakan pakaian mirip yang dipakai orang Belanda, murid-muridnya pun mengikuti jejak tersebut. Di antaranya KH Hasyim Asy'ari yang juga menyerukan larangan orang pribumi meniru pakaian penjajah. “Misalnya pakaian jas, dasi, celana. Ini bentuk perlawanan melalui jalur intelektual. Setelah itu, murid-murid beliau juga memberi fatwa yang sama pada murid-murid seterusnya.

H. Abdurraasyid dalam Kitab Parukunan Melayu Besar juga mencantumkan perlawanan terhadap penjajah Belanda dengan pernyataan beliau di halaman 3 tentang perkara yang membinasakan iman adalah:



¹²Mustofa, Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, 6(2), 1– 21, 2016, hlm. 133–134.

¹³H. Abdurraasyid, *Kitab Parukunan Melayu Besar*, hlm. 3

¹⁴H.G. Mayur, *Perang Banjar* (Banjarmasin, CV. Rapi, 1979), hlm. 7.

“Adapun yang membinasakan iman itu sepuluh perkara: 1) Menduakan Allah Ta’ala, 2) Mengekalkan perbuatan jahat serta diharuskan pada berbuat dia, 3) Membinasakan sesama makhluk dengan menzalimi akan dia serta diperharuskan berdendam sesama sekampung, 4) Bersalah-salahan sesama Islam lebih dari 3 hari atau 7 hari, 5) Meringankan syariat nabi, 6) Tiada takut akan gugur imannya, 7) menyerupai perbuatan kafir, 8) Memutuskan Rahmat Allah ta’ala, 9) Memakai pakaian Kafir seperti tali leher dan capiu, 10) Memutuskan diri daripada menghadap qiblat.¹⁵

Pernyataan H. Abdul Rasyid tentang: “Memakai pakaian kafir seperti tali leher dan capiu” bisa membatalkan/membinasakan iman seseorang, jika dilihat dari konteks sejarah, bagaimana perlakuan para penjajah Belanda (orang kafir) terhadap masyarakat Banjar kala itu, berbagai penindasan dan pembunuhan yang mereka lakukan, membuat para ulama melakukan perlawanan melalui pesan khutbah dan tulisan, menanamkan kebencian atas perbuatan mereka dengan mengutip sebuah hadist Nabi

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبِ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Yang Artinya : Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." (HR. Abu Daud no. 3512)

Konteks persoalan tasyabbuh tentang tali leher/Dasi dan capiu/topi jika dilihat dari kaidah hukum Islam

الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدمًا


Masyarakat pada masa itu tidak menganal dengan tali leher dan capiu, yang terbayang pada mereka penjajah dan penindas mereka berpakaian seperti itu, maka jika ada pribumi yang menggunakan pakaian tersebut dianggap bagian dari penjajah dan penindas.

Dalam konteks sekarang umat Islam banyak yang menggunakan pakaian berdasi, memakai topi, bahkan ada nilai-nilai dakwah yang tertulis pada topi atau dengan menggunakan pakaian berdasi menambah kewibawaan dalam berdakwah. Hukum berpakaian tersebut mengalami perubahan seiring dengan illat hukum dan sebab hukum, sehingga berpakaian seperti berdasi dan bertopi tidak diharamkan, selama itu tidak mengikuti perilaku yang menyimpang dan subtansinya tidak bertentangan dengan syariat islam.

3. Tidak Berlebih-lebihan dalam Menggunakan Air¹⁶

¹⁵H. Abdurrasyid, *Kitab Parukunan Melayu Besar*, Maktabah Bala Buku Surabaya, hlm.

¹⁶H. Abdurrasyid, *Kitab Parukunan Melayu Besar*, hlm. 27.




Kehidupan masyarakat Banjar d masa H. Abdul Rasyid terlebih lagi di daerah Amuntai dan sekitarnya, semua aktifitas seperti mencuci dan mandi di *batang* sungai menjadi kebiasaan sehari-hari, bahkan masyarakat Banjar yang *madam* ke negeri Malaysia dan Brunai, rata-rata meraka hidup dan membuat pemukiman di sekitaran sungai dan sawah (lahan gambut), seperti di Seberang Sungai Kampung Banjar Brunia Darussalam, negeri Perak dan Kedah di Malaysia.

Orang Malaysia memandang *Urang Banjar* mempunyai ciri khas, 1) *Alim*, 2) *Wani* dan 3) *Rigat*. Istilah Alim, bahwa orang Banjar mempunyai tradisi keilmuan dari Datu Syekh Arsyad Al-Banjari, sehingga banyak sekali keturunan beliau menjadi tokoh Agama di Malaysia, seperti Mufti Perak Tansri Harussani dan Tansri Hassan Azhari (ulama Qiraat) dll. Istilah *Wani* melekat pada orang Banjar, karena terkenal dengan keberaniannya, berani merintis kawasan hutan dan sungai untuk tinggal dan membuka lahan, bahkan kebiasaan urang Banjar membawa senjata dan mempunyai keberanian membela sebuah kebenaran walau nyawa taruhannya, Istilah *Rigat*, istilah ini melekat kepada urang Banjar yang hidup di sekitaran sungai-sungai kecil dan besar, sehingga setiap saat melakukan pekerjaan tidak terlepas dari yang namanya air dan lumpur.

H. Abdurarrayid dalam hal penggunaan air sangat berhati-hati agar tidak tergolong *tabzir*, sekalipun kita mandi di tepi sungai, ini menandakan bahwa beliau sangat berhati-hati dalam hal yang mubah. Boleh jadi beliau mengqiyaskan firman Allah:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف 31}

Mandi adalah masalah muamalat atau hal yang mubah, jika dikaitkan dengan kaidah fiqhiyyah bahwa “Asal dalam semua perkara (*muamalat*) adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang. H. Abdul Rasyid memandang bahwa penggunaan air yang berlebihan dalam berwudhu, mandi wajib atau mandi sunat tidak boleh berlebihan, sekalipun berada di tepi sungai, paling tidak hukumnya adalah makruh.



4. Fasal pada Haid, Nifas dan Wiladah.¹⁷

Kitab Parukunan Melayu Besar ini memuat permasalahan Haid, nifas dan wiladah di halaman 5 dan halaman 26. Menurut H. Abdul Rasyid:

1. Haid itu yaitu darah yang keluar daripada qubul perempuan dalam keadaan sehat badannya dengan tiada sebab dan sekurang-kurang umur perempuan 9 (sembulan) tahun dan sekurang-kurang lamanya haid itu satu hari satu malam dan selama-lamanya lima belas hari dan malamnya dan biasanya enam atau tujuh hari dengan malamnya.
2. Nifas yaitu darah yang keluar dari qubul perempuan sesudah melahirkan anak dan sekurang-kurang lamanya itu satu lahzah, artinya sebentar seperti orang meludah dan salama-lama enam puluh hari tetapi biasanya empat puluh hari, maka jika lebih dari enam puluh hari darah itu darah penyakit namanya.
3. Wiladah yaitu orang beranak yang tidak diiringi darah.

Salah satu kepercayaan masyarakat Banjar yang dikritik oleh syakeh Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Tukhfatur Raghabin*, adalah ritual *Manyanggar*¹⁸, dalam ritual ini satu-satunya persyaratan/pantangan bagi keluarga pelaksana upacara ini adalah mereka yang ditugasi untuk memulai pengambilan benda/beras

¹⁷ H. Abdurrasyid, *Kitab Parukunan Melayu Besar*, hlm. 26.

¹⁸ Syakh M. Arsyad Al-Banjari I, *Tukhfaturraghibin*, Dalam Pagar, 2008, hlm. 68.

yang akan dijadikan sesajen, yaitu wanita yang mentruasi (haid) tidak dibenarkan melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini dikaitkan dengan anggapan bahwa wanita tidak menstruasi adalah suci karena sudah tidak banyak dipengaruhi nafsu keduniaan.¹⁹

Ada banyak adat dan kebiasaan buruk berkaitan dengan persoalan haid di zaman jahiliyah. Sumber hukum Islam lewat sunnah (praktik Nabi), dilihat dari konteks praktik kaum Jahiliyah maka akan tampak bahwa hukum Islam itu merupakan sebuah revolusi. Menurut kepercayaan agama Yahudi, perempuan menstruasi harus hidup dalam gubuk khusus yang dirancang sebagai tempat hunian perempuan menstruasi. Di daerah pegunungan, perempuan haid biasa juga diasingkan di dalam gua-gua. Perempuan haid tidak boleh membaur dengan masyarakat.²⁰

Kehidupan masyarakat Banjar semasa H. Abdul Rasyid hidup, terlebih lagi kaum wanita pengetahuan tentang haid, nifas dan wiladah, menurut stratifikasi social di masyarakat memungkinkan mereka tidak mengetahui hukum agama berkenaan hal tersebut, oleh sebab itu kitab Parukunan Melayu Besar ini menjelaskan bagaimana darah haid dan nifas serta kebiasaan lamanya masa haid dan nifas.

E. Kesimpulan

H. Abdul Rasyid seorang ulama Nusantara abad ke 19, beliau mengarang Kitab Parukunan Melayu Besar, isi karangan beliau ini sebagiannya diambil dari Kitab Sabilal Muhtadin karangan ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Naskah Kitab Parukunan Melayu Besar ini membahas tentang fikih yang pemaparannya menggunakan Bahasa Indonesia dan ditulis dengan aksara Arab-Melayu. Selain masalah fikih, beliau juga memaparkan tentang ketauhidan seperti sifat 20 dan penjelasan tentang iman, Islam dan Ihsan/Akhlak.

Beberapa kutipan dari naskah Kitab Parukunan Melayu Besar terlihat kemampuan beliau dalam merespon permasalahan pada masa tersebut. Permasalahan fikih yang beliau kemukakan, tidak terlepas dari kondisi dan situasi di masa beliau hidup, ijtihad menjawab persoalan yang muncul kala itu, ditopang dengan keilmuan yang luas dan didukung dengan rujukan kitab-kitab dan pendapat ulama terdahulu. Sebagai contoh hal yang menarik dalam Naskah Parukunan Melayu Besar ini seperti, bab Tayammum, wudhu, membatalkan iman, haid, nifas dan wiladah.

¹⁹Syarifuddin, Kritik M. Arsyad Al-Banjari terhadap Beberapa Kepercayaan Masyarakat Banjar, *Alhadharah, Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 12 No. 24 Juli-Desember 2013, hlm. 52

²⁰Engineer, A. A., 2000, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSSPA., hlm 39-40

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rasyid, *Kitab Parukunan Melayu Besar*, Maktabah Bala Buku Surabaya.
- Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuan Imam Besar)*, Edisi Baru, Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (YAPIDA) Martapura Kalsel, 2003 M./1422.
- Engineer, A. A., 2000, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSSPA.
- Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.5 Lihat juga Ahmadi Isa, *Ajaran Tasawuf Muhammad Nafis dalam Perbandingan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Duduk>
- <https://www.alhikmah.ac.id/fiqhut-thaharah-tayamum/>
- Mustofa, *Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, 6(2), 1– 21, 2016.
- Shaffat, *Epistemologi Keilmuan Hukum Islam (Sebuah Tawaran Konsep Alternatif)*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, (2013). 5(1), 37–62. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i1.281>
- Syarifuddin, Kritik M. Arsyad Al-Banjari terhadap Beberapa Kepercayaan Masyarakat Banjar, *Alhadharah, Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 12 No. 24 Juli-Desember 2013.